

**ANALISIS IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA
DI ERA REFORMASI**

Bernadeta Nefo Eka Wijayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta

Email: wijyantib1@gmail.com

Abstract

Pancasila democracy is a consequence of Pancasila as the basis of the state as the philosophical basis for administering the Indonesian state. The era of Indonesian reformation is the democratization of Indonesia. This article analysis how Pancasila Democracy was implemeted during the reform period after the amandments to the 1945 Constitution. Several things that became the basis for the analysis were the concept of democratization, the concept of Pancasila democracy, democratic practice during the reform period, and several related articles. The result of the analysis show a tendency that implementation of Pancasila Democracy during the reformation was at philosophical level, namely with evidence that the Preamble to the 1945 Constitution which contained Pancasila was not changed, and became the basis for the implementation of Indonesian democracy. The method of deliberation to reach consensus in making decision does not yet take the form of operational guidelines.

Keyword: *Implementation of Pancasila Democracy; reform period.*

Pendahuluan

Masa reformasi merupakan proses demokratisasi di Indonesia. Demokratisasi tersebut tampak adanya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang telah terjadi empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2022. Amandemen konstitusi merupakan tuntutan reformasi untuk perbaikan penyelenggaraan demokrasi. Suatu hal penting setelah adanya amandemen UUD 1945 menghasilkan perubahan pada posisi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rakyat (MPR) yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi, setelah amandemen UUD 1945 kedudukan MPR menjadi sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi, dengan memperhatikan kedaulatan rakyat. MPR yang anggotanya terdiri dari anggota DPR, dan perwakilan Utusan Daerah (pada masa sebelum reformasi) atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada masa reformasi, jika benar-benar merupakan perwakilan rakyat yang bermusyawarah, secara rasional wajar jika menduduki sebagai lembaga tertinggi negara, hal ini terkait dengan sila ke 4 Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia (RI) merupakan dasar falsafah, dasar ideologi dan sumber etika dalam berbangsa, bernegara Indonesia, secara demikian nilai-nilai Pancasila menjadi dasar aturan dan penyelenggaraan bernegara Indonesia di berbagai bidang termasuk dalam hal berdemokrasi. Pancasila dan agama menjadi sumber etika dalam berkehidupan berbangsa, bernegara Indonesia, namun demikian dalam realitanya di era reformasi dapat kita lihat mayoritas masyarakat belum tampak menerapkan Pancasila dan agama dalam pola pikir, sikap dan perilaku dalam berdemokrasi, cenderung memahami demokrasi sebagai kebebasan individu atau kelompok seluas mungkin dalam berpandangan dan berpendapat, munculnya eksklusivisme individu dan kelompok-kelompok dalam berpandangan dan bersikap, sedangkan dalam Demokrasi Pancasila kebebasan individu atau kelompok tidak mutlak berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan musyawarah, keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara tidak mengalami perubahan dalam amandemen, dengan demikian di era reformasi, pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila merupakan dasar norma-norma dalam penyelenggaraan berbangsa, bernegara Indonesia, dengan demikian secara sah Pancasila tetap menjadi dasar filosofi, dasar nilai-nilai dalam berdemokrasi bagi bangsa Indonesia, tetap menganut Demokrasi Pancasila. Dalam memutuskan berbagai hal terkait dengan kepentingan publik, penggunaan cara

musyawarah untuk mufakat masih jarang dilakukan, lebih cenderung langsung dengan cara *voting* yang memberi peluang kebebasan individu kurang berkomitmen untuk kepentingan bersama.

Kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan pers dalam masyarakat Indonesia yang beragam, rentan terjadi konflik jika tidak ada filosofi yang menggerakkan untuk persatuan. Pancasila merupakan ideologi pemersatu, demokrasi Pancasila perlu ditegakkan di masa reformasi, karena dalam kebebasan berpendapat, kebebasan pers memungkinkan munculnya aliran-aliran pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila.

Tulisan ini menganalisis implementasi Demokrasi Pancasila di era reformasi yang merupakan masa transisi demokrasi Indonesia, masa demokratisasi Indonesia. Analisis ini menggunakan teori atau konsep pemikiran yang terkait dengan demokratisasi dan transisi demokrasi, serta artikel-artikel ilmiah sebelumnya yang menganalisis mengenai Demokrasi Pancasila.

Teori dan Pembahasan

Era Reformasi Merupakan Demokratisasi

Reformasi di Indonesia yang merupakan masa transisi demokrasi dan demokratisasi ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang memberi harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia sejak 1999 sampai sekarang. Demokrasi yang didengungkan adalah Demokrasi Pancasila era reformasi (Bakry, 2011:193).

Era Reformasi merupakan demokratisasi, merupakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia, hal ini merupakan fase krusial yang kritis karena menentukan ke arah mana demokrasi yang akan dibangun. Sorensen dalam Bakry (2011 : 194) mengemukakan konsep pemikiran terkait demokratisasi dan transisi demokrasi, transisi bentuk pemerintahan (rezim) non demokratis menjadi demokratis merupakan proses yang sangat lama dan kompleks karena harus melalui tahapan sebagai berikut: (1) Tahap persiapan yang ditandai dengan pergulatan dan pergolakan politik yang terakhir dengan jatuhnya rezim non demokratis; (2) Tahap penentu, dimana unsur-unsur penegak demokrasi dibangun dan dikembangkan; dan (3) Tahap konsolidasi dimana demokrasi baru dikembangkan lebih lanjut sehingga praktik-praktik demokrasi menjadi bagian yang mapan dari budaya politik.

Demokratisasi berlangsung secara struktural dan secara kultural. Demokratisasi secara struktural merupakan pembentukan atau pembenahan lembaga-lembaga dan aturan negara,

sedangkan demokratisasi secara kultural merupakan pembentukan atau pembenahan budaya masyarakatnya yang berdasarkan nilai-nilai, prinsip, kaidah demokrasi.

Demokrasi Pancasila

Konsep Demokrasi Pancasila dapat ditemukan dalam rumusan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, prinsip pokok tersebut dijiwai oleh empat sila lainnya dalam Pancasila yaitu: (1) “Ketuhanan Yang Maha Esa “; (2) “Kemanusiaan yang adil dan beradab”; (3) “Persatuan Indonesia “; dan (4) “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Demokrasi Pancasila mengandung empat prinsip dasar yaitu: (1) prinsip kerakyatan; (2) prinsip hikmat kebijaksanaan; (3) prinsip permusyawaratan; dan (4) prinsip perwakilan (Ismaun dalam Bakry, 2011 : 198). Prinsip kerakyatan bermakna bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat; prinsip hikmat kebijaksanaan bermakna bahwa sebagai pimpinan dalam melaksanakan kedaulatan rakyat itu terikat oleh “hikmat kebijaksanaan” merupakan paduan antara firman Tuhan Yang Maha Esa dan hasil pemikiran manusia untuk mencari kebenaran, dan paduan itu menjadi suatu hukum. Hikmat adalah suatu kebenaran yang mengandung manfaat atau maslahat bagi kepentingan umum yang bersumber dari wahyu Ilahi. Kebijakan ialah melakukan perbuatan atas dorongan kehendak berdasarkan putusan akal yang sesuai dengan rasa kemanusiaan, kebenarannya berasal dari akal manusia yang adil dan masuk akal (rasional dan logis) serta baik, secara bersih dan tulus ikhlas menghargai pendapat orang lain. Prinsip permusyawaratan bermakna bahwa untuk memperoleh hikmat kebijaksanaan itu harus melalui musyawarah yaitu rapat sebagai forum pembicaraan, pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesepakatan dari semua pihak yang berkepentingan, dalam musyawarah tersebut mempertemukan beberapa pendapat menjadi satu kesatuan sebagai kesepakatan, mencari satu kesatuan dalam keberagaman. Prinsip perwakilan, bermakna bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang diambil dari kalangan rakyat, dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat melalui sistem pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam Demokrasi Pancasila, kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, teknis pelaksanaannya dilakukan oleh MPR dengan dasar musyawarah untuk mencapai mufakat, tidak untuk mencari kemenangan golongan atau perorangan. Musyawarah dicapai dengan kebulatan pendapat dalam permufakatan, apabila

tidak tercapai kesepakatan baru ditempuh dengan suara terbanyak dalam pemungutan suara sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 (3) UUD 1945 (Bakry, 2011 : 199- 200).

Praktik Demokrasi di Era Reformasi.

Era reformasi Indonesia yang merupakan awal transisi demokrasi, merupakan demokratisasi diawali dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998, merupakan babak baru dalam dinamika sistem politik Indonesia, dimulainya tradisi demokrasi dalam semua proses politik di Indonesia, setelah hampir 32 (tiga puluh dua) tahun terjadi dominasi dan hegemoni sistem politik yang bersifat militeristik, sentralistik. Di awal reformasi proses politik Indonesia melepaskan intervensi politik negara yang sangat dominatif, terjadi perubahan praktek otoritarianisme di masa lampau diganti dengan munculnya tunas-tunas demokrasi di segala bidang (Nugroho, 2012 : 11)

Praktek demokratisasi dapat ditingkatkan dengan upaya-upaya konkrit yang harus dilakukan, diantaranya adalah: (1) penanaman dan pemahanan nilai-nilai demokrasi secara individual perlu ditingkatkan; (2) pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial; (3) perbaikan kinerja parlemen; dan (4) peningkatan kepekaan pemerintah (Nugroho, 2012:15).

Beberapa hal penting yang terjadi di masa reformasi terkait dengan demokratisasi Indonesia adalah: (1) amandemen UUD 1945; (2) adanya reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dengan keberadaannya dalam negara demokrasi, TNI sebagai aparat pertahanan negara; (3) adanya kebebasan pers; (4) dijalankannya kebijakan otonomi daerah yang memberi kewenangan daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri; dan (5) kebebasan membentuk partai politik. Pada masa pemerintahan Orde Baru pembentukan partai politik dibatasi dan ditetapkannya asas tunggal yang merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah terhadap semua partai politik dan organisasi masyarakat (ORMAS) untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi mereka. Di masa reformasi pemerintah memberi kebebasan secara leluasa untuk membentuk partai politik, meskipun tidak ditentukan lagi asas tunggal, akan tetapi partai politik dan ORMAS tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Terkait dengan banyaknya partai politik yang muncul di era reformasi, muncul persoalan bahwa jumlah partai politik tidak sebanding dengan fungsi-fungsi yang harus diembannya dalam negara demokrasi Pancasila, partai politik merupakan salah satu pilar penegak demokrasi yang seharusnya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, melakukan pendidikan politik, dan penyelesaian konflik, hal tersebut belum dijalankan

dengan baik. Survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey, hasilnya menyatakan bahwa publik masih kecewa dan tidak puas terhadap eksistensi Partai Politik yang ada, karena belum memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi sebaliknya memperjuangkan partai dan kelompoknya. Jumlah partai politik hanya akan menjadi penting jika bisa memengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi (Romli, 2011 : 200).

Mengenai sistem kepartaian, Huntington mengemukakan bahwa sistem kepartaian yang kokoh harus memiliki sekurang-kurangnya dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik (Huntington dalam Romli, 2011 : 201). Partai politik di masa reformasi masih mengalami masalah dari sisi kelembagaan maupun pelaksanaan demokrasi internalnya.

Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan reformasi, dimana beberapa hal penting yang merupakan tuntutan reformasi adalah sebagai berikut: (1) amandemen UUD 1945; (2) penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI); (3) penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN); (4) otonomi daerah; (5) kebebasan pers; dan (6) mewujudkan kehidupan demokrasi. Ada beberapa kesepakatan dasar sebagai berikut: (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (3) Mempertegas sistem presidensial; (4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan (5) Perubahan dilakukan dengan cara adendum (Gaffar, dalam MKRI, 2017)

Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan RI setelah amandemen UUD 1945, posisi paling tinggi adalah UUD 1945, kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, DPR, MPR, DPD, ada beberapa lembaga baru yaitu: Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial.

Struktur ketatanegaraan RI sesudah amandemen UUD 1945 bersifat horizontal fungsional. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 (setelah amandemen): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tidak ada lagi pengelompokan lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara, kedudukan setiap

lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan kewenangannya yang diberikan oleh UUD, masing-masing lembaga tinggi negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Prinsip negara demokrasi dan negara hukum setelah amandemen UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang memuat nilai-nilai Pancasila berada di posisi paling atas mendasari demokrasi Indonesia. Prinsip Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan hukum, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Indonesia adalah negara hukum.

Kesimpulan dan Saran

Praktik demokrasi di era reformasi dengan adanya kebebasan yang luas untuk terbentuknya partai politik, sehingga muncul banyak partai politik yang belum berfungsi mengaspirasikan kepentingan rakyat, cenderung masih mementingkan kepentingan kelompok dan kepentingan individu belum mewakili kepentingan rakyat, prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Jumlah partai politik yang banyak belum diimbangi dengan pelaksanaan fungsi partai politik sebagai salah satu pilar penegak demokrasi (Demokrasi Pancasila).

Pers merupakan salah satu pilar penegak demokrasi. Adanya kebebasan pers memungkinkan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat dengan hikmat kebijaksanaan karena pers merupakan salah satu pilar penegak demokrasi, asalkan bersifat obyektif, independen, tidak memihak pada kepentingan kelompok atau kepentingan individu tertentu, akan tetapi untuk sarana komunikasi dan informasi berbagai hal untuk kepentingan umum dan menjaga persatuan.

Implementasi Demokrasi Pancasila di era reformasi tampak dengan adanya amandemen UUD 1945 dengan tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar falsafah, dasar negara Indonesia, secara demikian Pancasila tetap menjadi dasar penyelenggaraan negara termasuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan prinsip Demokrasi Pancasila yang tetap eksis dalam UUD 1945, hal ini tampak pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah UUD 1945. Prinsip kedaulatan hukum merupakan konsekuensi sebagai negara demokrasi, negara demokrasi haruslah merupakan negara hukum untuk tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip musyawarah untuk mufakat belum ada penegasan

dalam pasal-pasal UUD 1945 setelah amandemen, dengan demikian masih bersifat filosofis karena ada dalam Pembukaan UUD 1945.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menanggulangi kelemahan dalam praktik demokrasi Indonesia dalam mengimplementasikan Demokrasi Pancasila yaitu sebagai berikut: (1) Menegaskan aturan atau pedoman yang bersifat operasional untuk menerapkan prinsip musyawarah dan mufakat dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan publik; (2) Kebebasan pers, kebebasan dalam membentuk partai politik perlu pedoman yang bersifat operasional yang mengandung nilai-nilai Pancasila; dan (3) Perlu adanya sosialisasi secara formal maupun informal tentang Demokrasi Pancasila.

Daftar Pustaka

- Anugerah, B, “Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi” dalam <https://jurnal.lemhannas.go.id>, diakses 16 Desember 2023.
- Bakry, Noor, Ms, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Janedjri M, “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan” dalam materi_197_MAHKAMAH KONSTITUSI, diakses tanggal 16 Desember 2023
- Nugroho, Heru, “Demokrasi dan Demokratisasi, Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik Indonesia”, Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol.1 No. 1, 2012, dalam <https://jurnal.ugm.ac.id>, diakses tanggal 16 Desember 2023.
- Mahkamah Konstitusi RI, “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI” dalam <https://www.mkri.id>, diakses tanggal 16 Desember 2023.
- Makhfud, M, “ Demokrasi di Era Reformasi”, dalam <https://journal.unjkt.ac.id>, diakses tanggal 15 Desember 2023.
- Anugerah, B, “Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi” dalam <https://jurnal.lemhannas.go.id>, diakses 16 Desember 2023.
- Romli, Lili , “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia”, dalam <https://dprexternal3.dpr.go.id>, diakses tanggal 16 Desember 2023.
- Sorensen George, 1993. *Democracy and Democratization, process and Prospect in a Changing World*. Oxford: Westtview Press Inc.